BAB III

PENDAPAT IBNU HAZM DAN AL AMIDI TENTANG NASAKH HUKUM

A. Ibnu Hazm dan pemikirannya tentang nazakh hukum

1. Biografi Ibnu Hazm

1.1.Nasab Ibnu Hazm

Ibnu Hazm lahir di kota Cordova, Spanyol pada akhir bulan Romadhon tahun 384 H . Nama lengkap ibnu Hazm adalah Ali bin Ahmad Sa'id Gholib bin Sufyan bin Yazid, dan dikenal dengan sebutan Abu Muhammad. Ayahnya adalah seorang menteri pada masa pemerintahan Bani Umayah (Hisyam II) (E. I. , 1994 : 148).

1.2. Pendidikannya

Pada masa kecilnya, ibnu Hazm diasuh oleh guru-guru yang mengajarkan al Qur'an, Sa'ir dan tulisan indah arab (khatt). Ketika ia menginjak dewasa, ia mempelajari fiqh dan hadits dari Husein bin Ali al Farisi dan Ahmad bin Muhammad al Jasur. Dan ketika usianya dewasa ia mempelajari bidang ilmu lain seperti : filsafat, bahasa, etika, teologi, mantik dan ilmu jiwa (E.I. ,1994 : 148).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadaan dan suasana keilmuan pada saat mendukung kemajuan intelektual ibnu Hazm. Ketika itu perpustakaan dan Universitas di Kordova berkembang dengan pesat. Sedangkan Toledo (Spanyol) menjadi pusat kegiatan penterjemahan ilmu-ilmu Yunani. Dengan demikian, kondisi ini memungkinkan ibnu Hazm untuk memperdalam pengetahuannya di berbagai disiplin ilmu dan membentuk kerangka berfikir yang komprehensif (E.I., 1996 : 608).

1.3. Madzhab hukum Islam

Pada mulanya ibnu Hazm mempelajari fiqh Maliki, karena madhab Maliki yang paling berkembang di Andalus dan menjadi madzhab resmi pemerintah. Kemudian ibnu Hazm menemukan kritikan-kritikan imam Syafi'i terhadap madzhab Maliki, setelah itu ia pindah ke madzahab Syafi'i. Karena menurutnya madzhab ini banyak menggunakan rakyu, khususnya dalam persoalan qiyas, maka madzhab ini juga ditinggalkannya. Setelah meninggalkan madzhab Syafi,i, beliau mengikuti jejak ilmu Daud az Zhahiri yang tidak mau mempergunakan kias dalam metetapkan suatu hukum (ali Hasan, 1997 : 235).

Menurut ibnu Hazm ada tiga macam hukum yang secara tegas ditetapkan oleh agama dan terdapat dalam al Qur'an , hadits dan ijma'

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahabat, yaitu wajib, haram, dan mudah. Baginya tidak ada tempat bagi rakyu (akal) untuk terlibat secara langsung dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, ia hanya mengakui empat macam dalil hukum yang dijadikan sumber dan sandaran dalam menetapkan hukum, yaitu al Qur'an, hadits, ijma' sahabat dan zhair nas yang mempunyai satu arti saja (E.I., 1994 : 148).

1.4. Karya ibnu Hazm

Sepanjang hidupnya ibnu Hazm sempat menulis lebih kurang 400 judul buku yang meliputi berbagai disiplin ilmu, diantaranya adalah :

- Al Ihkam fi Ushul al Ahkam (8 jilid)
- Al Muhalla (13 jilid)
- Ibthal al kias
- Tauq al Hamamah
- Nuqat al arus fi Tawarikhi al Khulafa'
- Al Fasl fi al Milal wa al Ahwa, dan lain sebagainya.

(Ibnu Hazm, 1985, I : 3)

2. Pamikiran ibnu Hazm tentang nasakh hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembahasan tentang masalah nasakh ini timbul karena adanya firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 106 sebagai berikut :

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها

Artinya : "Apa saja ayat yang kami nasakhkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, niscaya kami berikan yang lebi baik dari padanya atau yang sepadan dengannya" (DEPAG RI, 1993 : 29)

Dari pengertian ayat tersebut, para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya menasakh hukum yang ada pada al Qur'an, baik dinasakh oleh al Qur'an atau sunnah (Ibnu Hazm, 1985, IV : 518).

2.1 Menasakh ayat dengan ayat

Ibnu Hazm merupakan salah satu ulama yang mengakui adanya nasakh dalam al Qur'an. Oleh karena itu beliau berpendapat bahwa boleh menasakh hukum yang terdapat, pada ayat al Qur'an dengan ayat al Qur'an sendiri. Sebagaimana yang terjadi pada firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 180 yang berbunyi sebagai berikut :

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا
الوصية للوالدين والأقربين

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Diwajibkan atas kamu apabila seseorang mendekati kematian, jika meninggalkan harta agar berwasiat untuk ibu bapak dan kerabatnya" (DEPAG RI, 1993 : 44).

Ayat tersebut menunjukkan adanya perintah untuk berwasiat kepada ibu bapak dan kerabat, jika seseorang mendekati kematian. Padahal dalam ayat mawaris yang terdapat pada surat an Nisa' (4) ayat 7 Allah menjelaskan bahwa ibu bapak dan kerabat itu mempunyai bagian atas harta peninggalan yang sudah ditetapkan. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut :

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب
مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر

Artinya :"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian dari harta peniggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan (DEPAG RI, 1993 : 116).

Jadi ketentuan yang terdapat pada surat al Baqarah ayat 180 telah dinasakh oleh ketentuan yang terdapat pada surat an Nisa' ayat 7 (Ibnu Hazm, 1985, IV : 524).

2.2. Menasakh ayat dengan hadits

Ibnu Hazm berpendapat bahwa hadits sebagai dalil hukum mempunyai kedudukan dan kekuatan yang sama dengan al Qur'an. Jadi boleh menasakh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang terdapat pada al Qur'an dengan hukum yang terdapat pada hadits (Ibnu Hazm, 1985, IV : 518). Beliau berpendapat bahwa al Qur'an dan hadits adalah sama-sama wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana disebutkan dalam surat an Najm (53) ayat 3 dan 4 sebagai berikut :

وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى

Artinya :"Dan tiadalah ia berbicara dari hawa nafsu, yang disampaikan itu hanyalah wahyu yang diwahyukan" (DEPAG RI, 1993 : 871)

Sunnah pada hakekatnya merupakan wahyu dari Allah SWT. Dan al Qur'an juga wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Jadi menasakh wahyu dengan wahyu itu diperbolehkan, karena kedudukannya sama (Ibnu Hazm, 1985, IV : 518). Hal ini juga diungkapkan oleh Allah dalam surat al An'am (5) ayat 50 sebagai berikut :

إن أتبع إلا ما يوحى إلي

Artinya :"Aku Muhammad tidak akan mengikuti kecuali apa yang telah diwahyukan kepadaku" (DEPAG RI, 1993 : 194)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut berpengertian bahwa tindakan Rasul Muhammad, baik perkataan maupun diam (ketetapan) nya merupakan wahyu dari Allah SWT. Beliau tiadak akan melakukan sesuatu kecuali berdasarkan dengan wahyu yang diberikan kepadanya. Oleh kerena itu menasakh hukum yang terdapat pada al Qur'an dengan sunnah itu diperbolehkan, karena sama-sama wahyu (Ibnu Hazm, 1985, IV : 519).

Untuk menguatkan pendapatnya ini, ibnu Hazm memberikan contoh sebagai berikut : Dalam al Qur'an surat an Nisa' (4) ayat 15 Allah berfirman :

فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا

Artinya :"Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau Allah menberi jalan yang lain kepadanya" (DEPAG RI, 1993 : 118).

Ayat tersebut disamping dinasakh oleh ayat 2 surat an Nur (24) yang berbunyi sebagai berikut :

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

Artinya : "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera" (DEPAG RI,1993 : 543).

Juga dinasakh oleh hadits Nabi yang berbunyi sebagi berikut :

خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

جلد مائة وتغريب سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

Artinya :"Ambillah dariku, bahwasannya Allah telah memberi jalan yang lain kepada mereka : Jika yang melakukan zina itu gadis atau jejaka , maka deralah seratus kali dan asingkan selama satu tahun. Jika yang melakukan zina itu janda dengan duda, maka deralah seratus kaliu dan reajamlah" (H.R. Muslim, III : 1317)

Menurut ibnu Hazm, pada hakekatnya yang menjadi nasikh (penghapus) dari ketentuan hukuman yang terdapat pada ayat 15 surat al Nisa' adalah hadits Nabi, sebab hadits tersebut turun (disampaikan) sebelum ayat tentang jilid (dera) ini diturunkan, karena untuk menjelaskan jalan yang diberikan Allah atas orang yang berbuat keji (zina) (Ibnu Hazm, 1985, IV : 522).

2.3. Menasakh hadits dengan ayat

Ibnu Hazm berpendapat bahwa menasakh hukum yang terdapat pada hadits dengan hukum yang terdapat pada al Qur'an itu juga diperbolehkan karena kedudukan dan kekuatannya sama (Ibnu Hazm, 1985, IV : 518). Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat al Nisa' ayat 80 sebagai berikut :

من يطع الرسول فقد أطاع الله

Artinya : "Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah" (DEPAG RI, 1993 : 132).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersaebut berpengertian bahwa siapa saja yang mentaati Rasul, berarti dia juga mentaati Allah. Sebab taat kepada Rasul itu hakekatnya juga perintah Allah. Sebagaiman pula telah disebutkan dalam surat an Nisa' ayat 59 :

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

Artinya :"Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya" (DEPAG RI : 128)

Dari kedua ayat tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa kedudukan Sunnah dengan al Qur'an itu sama. Jadi boleh menasakh hadits dengan al Qur'an (Ibnu Hazm, 1985, IV : 519).

Untuk membuktikan pendapatnya ini, beliau memberikan contoh tentang perintah menghadap qiblat. Ketika surat al Baqarah ayat 144 belum turun, arah qiblat orang-orang Islam ketika shalat adalah Baitul Maqdis yeng telah ditetapkan dengan sunnah Nabi. Akan tetapi sesudah ayat tersebut diturunkan, maka perintah menghadap Baitul Maqdis dinasakh dan diganti menghadap ke arah Baitul Haram. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut :

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

Artinya : "Palingkanlah mukamu kearah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu kearahnya" (DEPAG RI, 1993 : 144).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi dengan turunnya ayat tersebut sebagi petunjuk bhwa qiblat orang-orang Islam ketika shalat adalah Baitu al Haram bukan Baitu al Maqdis.

2.4. Menasakh hadits dengan hadits

Tentang hadits sebagai penasikh dari hukum-hukum yang terdapat pada hadits lain, ibnu Hazm tidak membedakan antara Hadits mutawatir dengan Hadits ahad, karena keduanya berasal dari Nabi (H. Amir Syarifuddin, 1997 : 240). Dalam hal ini beliau merujuk pada firman Allah surat al Hasyr ayat 7 sebagi berikut :

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

Artinya : "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah" (DEPAG RI, 1993 : 916).

Para ulama tidak berbeda pendapat tentang diwajibkannya mengikuti segala sesuatu yang datangnya dari Nabi, meskipun yang datang itu berupa tafsir terhadap kehendak Allah SWT yang ada di dalam al Qur'an (Ibnu Hazm, 1985, I : 102).

Kedudukan hadits sebagai dalil hukum ini, para ulama juga tidak berbeda pendapat dalam menetapkan hadits mutawatir sebagai dalil hukum untuk menasakh hukum yang terdapat pada al Qur'an dan hadits mutawatir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya, karena kekuatannya sebagai dalil hukum sama dengan al Qur'an. Sedangkan hadits ahad, para ulama berbeda pendapat tentang diperbolehkannya hadits ahd sebagai dalil untuk mensakh hukum yang terdapat di dalam al Qur'an atau sunnah, karena kekuatannya sebagai dalil hukum tidak sebanding (Ibnu Hazm, 1985, I : 102).

Dalam masalah ini ibnu Hazm berpendapat bahwa segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi dengan sanad yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun berupa hadits ahad, maka wajib untuk diamalkannya (Ibnu Hazm, 1985, I : 106).

Dalam penerapan nasakh hadits dengan hadits ini, ibnu Hazm memberikan cotoh tentang larangan Nabi kepada umatnya untuk berziarah kubur yang ditetapkan di dalam hadits Nabi. Kemudian larangan itu dinasakh dan diganti dengan anjuran (perintah) untuk berziarah kubur, karena dengan berziarah kubur dapat mengingatkan kita kepada hari. Hadits tersebut berbunyi sebagi berikut :

كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكر الآخرة

Artinya : "Dulu aku melarng kamu ziarah kubur. Sekarang ziarahilah karena ziarah mengingtakan kamu tentang hari akhir".

Hadits tersebut menjadi nasikh dan mansukh terhadap paerintah dan larangan Nabi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.5. Kedudukan ijma' sebagi dalil hukum untuk menasakh

Dalam hal kedudukan ijma' sebagi dalil untuk menasakh hukum yang terdapat pada dalil lain, ibnu Hazm berpendapat : bahwa boleh menasakh suatu hukum yang terdapat pada dalil lain dengan dalil ijma' yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, karena itu asalnya adalah taukifi (mengikuti apa adanya) dari Nabi (Al Amidi, 1997 : 243). Adakalanya dengan nash al Qur'an atau keterangan yang kuat yang ditegakkan atas apa yang diijma'kan dari al Qur'an itu, dan adakalanya dengan sunnah atau keterangan yang kuat yang ditegakkan atas apa yang diijma'kan dari sunnah tersebut, baik berupa keterangan (taqrir) Nabi dalam hal yang diketahuinya, maupun berupa perbuatannya. Bila ijma' tersebut demikian, maka boleh saja suat hukum dinasakh oleh hukum yang terdapat pada ijma' (Ibnu Hazm, 1985, IV : 530).

Ijma' yang diperbolehkan sebagai nasikh menurut beliau adalah ijma' yang bersandar pada nash al Qur'an dan sunnah (ibnu Hazm, 1985, IV : 540). Jadi ijma' yang di kemukakan oleh ibnu Hazm ini bukanlah ijma' yang berdiri sendiri sebagai dalil hukum sebagaimana apa yang dipahami oleh jumhur ulama. Dengan demikian, ijma' yang berkedudukan sebagi nasikh disini mengandung arti bahwa ijma' itu memberi petunjuk tentang adanya nasakh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(H. Amir Syarifuddin, 1997 : 244). Tapi sayang beliau tidak memberikan contoh konkret tentang nasakh hukum dengan dalil ijma' ini.

B. Al Amidi dan pemikirannya tentang nasakh hukum

1. Biografi al Amidi

1.1. Nasabnya

Al Amidi adalah Abu Hasan bin Ali bin Abi Muhammad bi Salim al Taghlabi, dia adalah seorang ulama yang ahli dibidang ushul fiqh, dan mendapat julukan Saifuddin al Amidi. Al Amidi lahir pada tahun 551 H di kota Madinah dan wafat pada tahun 631 H di kota Damsyik (Al Amidi, 1985, I :5).

1.2. Pendidikan dan karirnya dalam bidang ilmu hukum Islam

Pada mulanya al Amidi datang ke kota Baghdad dan belajar ilmu Qiraat serta mendalaminya kepada ibnu Fath Nashar bin Fatayan bin Muna al Hanbali. Dan belajar hadits kepada ibnu Fath bin Satil, dan menjadi pengikiu madzhab Hanbali (Al Amidi, 1985, I : 5).

Kemudian al Amidi pindah ke madzhab Imam Syafi'i dan bergaul dengan syaikh Aba al Qasim bin Fadlan. Al Amidi mahir dan pandai dalam bidang ilmu perbandingan. Beliau juga belajar tentang ushul,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

filsafat dan logika, yang mana pada waktu itu banyak orang yang tidak mempelajarinya (Al Amidi, 1985, I : 5).

Kemudian al Amidi pergi ke Kairo dan mendirikan madrasah di samping makam Imam Syafi'i. Setelah berdirinya madrasah tersebut, pada waktu itu Kairo menjadi terkenal, karena sekolahan tersebut sebagai sumber semua keahlian. Banyak orang yang memanfaatkan sekolahan itu, sebab didalamnya terdapat orang-orang yang cerdik, baik dalam bidang Ushul, kalam maupun perbandingan. Syaikh Izzuddin bin Abdis Salam berkata: Saya tidak akan mengajar tentang kaedah pembahasan kecuali telah saya pelajari dari Saifuddin al Amidi (Al Amidi, 1985, 1:5).

1.3. Karya-karya al Amidi:

Pada masa hidupnya, al Amidi pernah menyusun beberapa buku, diantaranya ialah:

- Al Ihkam fi Ushul al Ahkam
- Muntaha al Sual fi Ushul
- Manaihul al Faraih
- Rumuz al Kunuz
- Daqaiqul al Akhbar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Lubabul al Albab
- Ibkaru al Afkar (Al Amidi, 1985, I:6)

2. Pemikiran al Amidi tentang nasakh hukum

Al Amidi berpendapat bahwa boleh memberlakukan nasakh terhadap hukum yang terdapat pada ayat al Qur'an dengan hukum yang terdapat pada ayat al Qur'an pula atau dengan yang ada pada sunnah dan atau sebaliknya (al Amidi, 1985, III:132). Sunnah yang boleh dipakai untuk menasakh hukum yang ada pada al Qur'an hanyalah sunnah yang berada dalam tingkatan mutawatir (H. Amir Syarifuddin, 1997:240). Dalam menjelaskan penbdapatnya ini , beliau memberikan beberapa alasan sebagai berikut:

2.1. Menasakh hukum yang terdapat pada ayat dengan hukum yang terdapat pada ayat al Qur'an juga.

Menurut al Amidi, yang dimaksud kata "ayat" dalam surat al Baqarah ayat 106 adalah hukum yang terdapat pada suatu ayat, bukan ayat itu sendiri. Jika yang dimaksud oleh kata "ayat" yang terdapat pada surat al Baqarah ayat 106 tersebut adalah ayat al Qur'an itu sendiri, maka akan ada ayat al Qur'an yang dinasakh (dihapus). Dan ini mustahil, karena antara satu ayat dengan ayat yang lain itu kedudukannya sama, tidak ada yang lebih dari pada yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain. Jadi dari sini beliau berpendapat bahwa yang dinasakh itu adalah hukumnya bukan ayat itu sendiri, dan ini diperbolehkan (Al Amidi, 1985, III:142).

Dalam penerapannya, beliau memberikan contoh tentang hukum berperang yang terdapat pada surat al Baqarah ayat 217 sebagai berikut:

يسئلونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه كبير

Artinya: "Dan mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah, berperang di bulan haram itu adalah dosa besar" (DEPAG RI, 1993:52).

Ayat tersebut menerangkan tentang larangan berperang pada bulan Haram. Akan tetapi apabila orang-orang menyerang Islam pada bulan Haram, maka kita wajib membela diri serta memerangi mereka sebagaimana btelah diperintahkan olah Allah yang terdapat pada surat at Taubah ayat 36 sebagai berikut:

قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة

Artinya: "Dan perangilah orang-orang musyrik itu seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya" (DEPAG RI, 1993:284).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi hukum yang berlaku dalam surat al Baqarah 217 tentang larangan berperang telah dinasakh oleh hukum yang telah ditetapkan dalam surat al Taubah ayat 36. (H. Amir Syarifuddin, 1997: 221).

2.2. Menasakh hukum yang terdapat pada ayat al Qur'an dengan hukum yang terdapat pada sunnah.

Al Amidi berpendapat bahwa boleh menasakh hukum yang terdapat pada suatu ayat dengan hukum yang terdapat pada sunnah. Dalam pendapatnya ini, beliau menguraikan ayat nasakh yang terdapat pada surat al Baqarah ayat 106 sebagai berikut:

1. Bolehnya menasakh hukum yang terdapat dalam ayat al Qur'an dengan hukum yang ada pada sunnah.

Dalam point pertama ini, al Amidi menjelaskan pendapatnya menjadi empat bagian, yaitu:

a. Ayat 106 surat al Baqarah itu tidak menunjukkan suatu ketetapan bahwa Sunnah tidak lebih baik dari pada al Qur'an atau serupa dengannya. Akan tetapi ayat tersebut menunjukkan adanya dua kemungkinan, yaitu: nasakh bisa terjadi pada ayat al Qur'an sendiri, atau terjadi pada hukum yang terkandung dalam suatu ayat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jika terjadi pada ayat itu sendiri, itu tidak mungkin. Karena berarti mengganti keberaadaan ayat al Qur'an dengan ayat al Qur'an yang lain yang posisinya lebih baik dari pada ayat al Qur'an itu baik, tidak mengutamakan sebagian atas bagian yang lain.
2. Jika nasakh terjadi pada hukum yang terkandung didalam suatu ayat, mungkin saja terjadi, dan ini diperbolehkan. Karena menunjukkan bahwa hukum yang nasakh, bisa jadi lebih baik dari hukum yang mansukh. Hal ini juga tidak dilarang karena demi kemaslahatan dalam berbuat dan bermanfaat bagi mukallaf.

b. Ayat tersebut juga tidak menunjukkan bahwa penasikh ayat al Qur'an harus berupa ayat al Qur'an. Sunnah juga dapat menjadi penasikh terhadap hukum yang terdapat pada al Qur'an, karena pada hakikatnya dzat yang mendatangkan sunnah tersebut adalah Allah SWT. Dan Rasul-Nya hanya sebagai penyampainnya.

c. Petunjuk tentang keharusan menasakh ayat al Qur'an dengan ayat al Qur'an lainnya pada ayat tersebut, hanyalah dlarurat khabar. Akan tetapi tidak menjelaskan bahwa ayat yang datang kemudian, dapat menjadi nasikh karena memungkinkan untuk menjadi pengganti dari ayat yang pertama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bahwa yang menetapkan suatu hukum dinasakh dan diganti dengan yang lebih baik itu adalah Allah SWT.

2. Antara hukum yang nasikh dan hukum yang mansukh tidak harus dari satu jenis (al Qur'an dengan al Qur'an). Akan tetapi nasikh boleh dari jenis yang lain, jika posisi nasikh itu lebih baik dari sepadan dengan mansukh, meskipun nasikh itu berupa jenis.
3. Menurut dhahir ayat, boleh melakukan nasakh pada bentuk ayat,. Sedangkan secara mazasi, ayat tersebut mengandung terjadinya nasakh pada hukum. Dan pada kenyataannya penghapusan itu terjadi pada hukum yang terdapat dalam ayat al Qur'an, bukan ayat al Qur'an sendiri. (Al Amidi, 1985, III : 142).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa al Amidi membolehkan menasakh hukum yang terdapat pada al Qur'an dengan hukum yang ada pada sunnah. (Al Amidi, 1985, III : 141). Contoh yang dikemukakan oleh al Amidi dalam menguatkan pendapatnya ini adalah ayat tentang wasiat kepada ahli waris kepada sebagaimana disebutkan dalam surat al Baqarah ayat 180 sebagai berikut :

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين
والاقربين

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Diwajibkan atas kamu apabila seseorang mendekati kematian, jika meninggalkan harta agar berwasiat untuk ibu bapak dan kerabat" (Q.S. al Baqarah : 180).

Hukum mengenai wasiat kepada ahli waris ini dinasakh hadits Nabi yang menyatakan tidak ada wasiat bagi ahli waris (Al Amidi, 1985, III : 139).

2.3. Menasakh Hadits dengan ayat al Qur'an

Al Amidi membolehkan terjadinya nasakh terhadap pada al Qur'an. Sebagai contohnya adalah perinyah menghadap qiblat ke Baitul Haram. Sebelum perintah ini turun, ketika shalat, kaum muslimin diperintahkan menghadap ke Baitu al Maqdis yamg ditetapkan oleh Nabi dalam sunnahnya. Kemudian setelah ayat tentang perintah menghadap ke Baitul Haram, mereka merubah arah qiblatnya. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut :

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

Artinya : "Palingkanlanh mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya" (Q.S. al Baqarah : 144).

Turunnya ayat ini sebagai petunjuk bahwa arah qiblat dalam melaksanakan shalat adalah Masjidil Haram. Jadi ketentuan Nabi tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baitul Maqdis sebagai qiblat ketika melaksanakan shalat, dinasakh oleh ayat al Qur'an surat al Baqarah di atas (al Amidi, 1985, III : 133).

2.4. Menasakh hadits dengan hadits

Al Amidi berpendapat bahwa boleh menasakh hukum yang terdapat pada sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir, sunnah ahad dengan sunnah mutawatir, serta sunnah ahad dengan sunnah ahad. Dia tidak sependapat bila sunnah ahad boleh menasakh sunnah mutawatir atau al Qur'an (Al Amidi, 1985, III : 134).

Menurut al Amidi, jika sunnah ahad difungsikan untuk tabligh (dakwah) itu diperbolehkan. Tetapi jika dipakai sebagai hujjah untuk menasakh hukum yang terdapat pada sunnah mutawatir atau al Qur'an, itu tidak diperbolehkan, karena kedudukannya tidak sama. Sunnah ahad lebih lemah sedangkan sunnah mutawatir lebih kuat. Jadi tidak boleh yang lemah menasakh yang kuat (Al Amidi, 1985, III : 133).

Dalam hal sunnah dapat mentakhsis sunnah mutawatir, memang boleh, tapi hanya pada masalah-masalah yang tidak jelas (dhonni). Sedangkan dalam masalah nasakh, hukum yang dinasakh adalah hukum yang didalamnya tidak terdapat keraguan dan sudah dilaksanakan (Al Amidi, 1985, III : 134).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayangnya al Amidi tidak memberikan contoh secara rinci tentang hadits dinasakh oleh hadits ini.

2.5. Kedudukan ijma' sebagai dalil untuk menasakh hukum

Al Amidi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan oleh dalil ijma', tidak dapat dinasakh atau menasakh hukum yang ditetapkan oleh dalil lain, baik nash, ijma' kedua maupun qiyas (Al Amidi, 1985, III : 145). Dengan alasan :

1. Ijma' adakalanya dinasakh oleh nash, baik al Qur'an atau sunnah. Nasakh tersebut tentunya terjadi pada masa Nabi masih hidup. Padahal ijma' itu terjadi setelah wafatnya Nabi, sedangkan pada masa setelah wafatnya Nabi ini, nash tidak turun lagi. Maka tidak mungkin ijma' dinasakh oleh nash (al Qur'an atau Sunnah), karena nash datangnya lebih dahulu daripada ijma'.
2. Jika yang menasakh ijma' itu adalah ijma' yang kedua maka hal ini tidak mungkin terjadi, karena jika terjadi, maka akan terdapat dua kemungkinan, yaitu :
   a. Ijma' yang kedua ini tidak didasarkan pada suatu dalil menghapus ketentuan hukum yang ditetapkan oleh ijma' pertama. Ini adalah salah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena umat (yang melakukan ijma') itu dapat dipastikan akan menghindari kesalahan tersebut.

b. Seandainya ijma' yang kedua itu didasarkan pada dalil, tentu dalil yang dipakai adalah dalil nash atau qiyas. Menasakh suatu hukum dengan berdasar pada dalil suatu hukum yang dinasakh itu tidak mungkin, karena dalil tersebut sama-sama dipakai untuk menetapkan suatu hukum. Demikian juga bila bersandar pada dalil qiyas memerlukan asal, dan asal memerlukan dalil, maka akan terjadi daur (perputaran).

3. Tidak mungkin hukum yang ditetapkan dengan ijma' dinasakh oleh hukum yang berdasar pada dalil qiyas, karena qiyas itu sendiri menyandar pada nash (al Qur'an dan sunnah) (Al Amidi, 1985, : III :144).

2.6. Kedudukan qiyas sebagai dalil untuk menasakh hukum

Menurut al Amidi, qiyas dipakai sebagai dalil hukum karena adanya illat. Illat tersebut adakalanya berupa illat manshushah (ditetapka langsung dengan nash) dan adakalanya berupa ketetapan para mujtahid :

1. Bila illat yang menjadi penghubung bagi qiyas itu berupa illat manshushah (yang ditetapkan langsung dengan nash), maka boleh menjadi nasikh (penghapus) terhadap hukum yang berdasar pada dalil lain. Karena qiyas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semacam itu mempunyai arti atau kedudukan yang sama dengan nash. Oleh karena itu dapat menasakh ketentuan nash.

2. Jika illat yang menjadi penghubung itu berupa ketetapan mujtahid, maka tidak bisa dinasakh atau menasakh hukum yang berdasarkan pada dalil lain, karena hukum yang dihasilkannya itu tidak ditetapkan oleh khitab (titah Allah). Padahal menurut al Amidi, nasakh itu adalah terangkanya khitab (titah) (Al Amidi, 1985, 1985, III : 101). Jadi nasakh tidak dapat diberlakukan pada kias yang penghubungnya berupa ketetapan mujtahid (Al Amidi, 1985, III : 148). Al Amidi juga tidak memberi contoh secara jelas tentang hukum yang dinasakh oleh dalil qiyas ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id